



P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.P/2019/PA Sdw

ADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
an Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara
pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan
oleh:

██████████, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan
SMA, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di ██████████

Kabupaten Kutai Barat, sebagai PEMOHON I;

dan

██████████, umur 19 tahun, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di ██████████

Kabupaten Kutai Barat, sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Maret
2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar
dengan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA Sdw mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah
melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah
menurut agama Islam pada tanggal 27 April 2016 di Kecamatan Barong
Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di
Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan
Pemohon II menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang Imam bernama [REDACTED] dan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama [REDACTED];*
3. *Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED], dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;*
4. *Bahwa, pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Janda ;*
5. *Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
6. *Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama [REDACTED], umur 2 tahun;*
7. *Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;*
8. *Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak demi memperoleh Kutipan Akta Nikah dan mengurus akta kelahiran anak. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sendawar;*

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 9
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) menurut hukum;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang (*in person*);

Bahwa dalam persidangan para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonan para Pemohon dengan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena pada saat itu Pemohon II belum berusia 16 tahun, sedangkan untuk pengajuan dispensasi nikah sangat jauh di Pengadilan Agama Tenggarong;
- Bahwa saksi [REDACTED] adalah ketua RT. [REDACTED] Melak Ulu, dan saksi [REDACTED] adalah paman Pemohon I, keduanya beragama Islam;
- Bahwa status Pemohon II adalah janda dari pernikahan dan cerai sirri pada bulan Nopember 2014;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama:

1. [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Kutai Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 April 2016;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan tersebut yang dilangsungkan menurut hukum Islam dengan wali nikah saksi sendiri berwakil kepada seorang imam bernama [REDACTED], dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi

Halaman 3 dari 9
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama [REDACTED] dan [REDACTED], dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena pada saat itu Pemohon II belum berusia 16 tahun, sedangkan untuk pengajuan dispensasi nikah sangat jauh di Pengadilan Agama Tenggara;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda dari pernikahan dan perceraian sirri, dan keduanya tidak ada hubungan mahram dan halangan perkawinan lainnya;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan selama itu tidak ada yang menggugat atau merasa keberatan terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan Agama untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;

2. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Kutai Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 April 2016;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan tersebut yang dilangsungkan menurut hukum Islam dengan wali nikah [REDACTED] (ayah kandung Pemohon II) berwakil kepada seorang imam bernama [REDACTED], dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED], dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena pada saat itu Pemohon II belum berusia 16 tahun, sedangkan untuk pengajuan dispensasi nikah sangat jauh di Pengadilan Agama Tenggara;

Halaman 4 dari 9
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda dari pernikahan dan perceraian sirri, dan keduanya tidak ada hubungan mahram dan halangan perkawinan lainnya;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan selama itu tidak ada yang menggugat atau merasa keberatan terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan Agama untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap memohon agar pernikahannya dapat disahkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana apa yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 27 April 2016 dan masih rukun dalam membina rumah tangga, sedangkan perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, selanjutnya para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan ;

Halaman 5 dari 9
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan kedua ([REDACTED] dan [REDACTED]) di bawah sumpah, terdapat keterangan yang sama dan bersesuaian pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 April 2016 di Kecamatan Barong Tongkok, saksi menghadiri pernikahan tersebut yang dilangsungkan menurut hukum Islam dengan wali nikah bernama [REDACTED] (ayah kandung Pemohon II), yang berwakil kepada seorang imam bernama [REDACTED], dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED], dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena pada saat itu Pemohon II belum berusia 16 tahun, sedangkan untuk pengajuan dispensasi nikah sangat jauh di Pengadilan Agama Tenggarong, hingga sekarang masih rukun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, serta tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut terdapat fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah diakui sebagai pasangan suami isteri di masyarakat dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) para Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2 (dua) para Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2016 di Kecamatan Barong Tongkok, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 6 dari 9
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA Sdw



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fikih dari kalangan madzhab Syafi'i sebagaimana yang dikemukakan oleh 'Abdurrahman al-Jaziriy di dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, sebagai berikut:

الشافعيه قالوا : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Menurut para ahli fikih dari kalangan mazhab Syafi'i, bahwa rukun perkawinan itu ada lima, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan *ijab qabul*."

Menimbang, bahwa sesuai dalil permohonan para Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa yang menjadi wali nikah adalah [REDACTED] (ayah kandung Pemohon II) yang berwakil kepada seorang Imam bernama [REDACTED], dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED], serta telah terjadi *ijab qabul*, dan juga tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Alqur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Maka, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sehingga patut dinyatakan sah menurut hukum agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon juga menyatakan bahwa sebagai pasangan suami isteri para Pemohon sampai sekarang telah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan selama itu tidak ada yang menggugat atau merasa keberatan terhadap pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 27 April 2016 di Kecamatan Barong Tongkok, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dinyatakan sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon yang tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan di atas, sedangkan para Pemohon baru menyadari pentingnya pencatatan pernikahan tersebut setelah mengalami kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran anak, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon agar segera mencatatkan pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 3 (tiga), perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat pasal perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2016 di Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama

Halaman 8 dari 9
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendawar yang terdiri dari A. Rukip, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. dan Gunawan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roby Rivaldo, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Gunawan, S.HI.

Panitera Pengganti

Roby Rivaldo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu

Halaman 9 dari 9
15/Pdt.P/2019/PA Sdw